

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Lembaga Keuangan Non Bank dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan kegiatan LLD oleh bank, maka peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh bank perlu diatur kembali sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. Bank pelapor

B.1. Bank pelapor adalah seluruh bank umum di Indonesia yang melakukan Kegiatan LLD baik untuk kepentingan bank maupun nasabah, dan atau memiliki aset/kewajiban finansial luar negeri (AFLN/KFLN). Penjelasan mengenai Kegiatan LLD dan AFLN/KFLN dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

B.2. Bagi....

B.2. Bagi bank yang dalam periode laporan tertentu tidak melakukan Kegiatan LLD dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN sebagaimana dimaksud pada butir B.1. wajib menyampaikan laporan nihil.

B.3. Bagi bank yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak melakukan Kegiatan LLD dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN sebagaimana dimaksud pada butir B.1. tidak wajib menyampaikan laporan LLD, namun bank dimaksud wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir. Apabila dikemudian hari bank tersebut melakukan Kegiatan LLD, maka wajib menyampaikan laporan sebagaimana butir B.1.

II. JENIS DAN FORMAT LAPORAN

A. Jenis laporan

Laporan Kegiatan LLD terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi.

1. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan mengenai transaksi bank dan atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor. Laporan Transaksi mencakup informasi antara lain mengenai pelaku transaksi (status dan kategori pelaku transaksi serta hubungan keuangan antar pelaku transaksi) dan tujuan transaksi.

2. Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN bank pelapor. Laporan Posisi mencakup informasi antara lain negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari setiap rekening AFLN/KFLN bank pelapor.

B. Format...

B. Format laporan

Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan format laporan terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

III. PENYAMPAIAN PELAPORAN

A. Periode Laporan

Periode Laporan (PL) adalah bulanan, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.

B. Masa Penyampaian Laporan

Masa Penyampaian Laporan (MPL) adalah selama satu bulan setelah berakhirnya PL, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk laporan yang disampaikan secara *on-line*, batas akhir MPL adalah akhir bulan MPL pukul 24.00 WIB, termasuk hari Sabtu dan hari libur.

Contoh-1:

MPL Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Januari 2001 adalah tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2001 (hari Rabu) pukul 24.00 WIB.

Contoh....

Contoh-2:

MPL Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Februari 2001 adalah tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2001 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.

2. Untuk laporan yang disampaikan secara *off-line*, batas akhir MPL adalah pada akhir bulan MPL pukul 16.00 WIB. Apabila akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh:

MPL Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Februari 2001 adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 WIB.

3. Apabila penyampaian laporan dilakukan setelah batas akhir MPL sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah MPL, maka bank pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

Contoh:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Januari 2001 diterima Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2001, maka bank pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

4. Dalam hal terjadi kendala teknis dalam penyampaian laporan Kegiatan LLD, bank pelapor dapat menghubungi Bank Indonesia selama hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB.

C. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan

Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL) adalah selama satu bulan setelah berakhirnya MPL, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyampaian ...

1. Penyampaian laporan hanya dapat dilakukan secara *off-line*.
2. Batas akhir MKPL adalah pada akhir bulan MKPL pukul 16.00 WIB. Apabila akhir bulan MKPL jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh:

MKPL Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Januari 2001 adalah selama bulan Maret 2001 dengan batas akhir MKPL pada tanggal 30 Maret 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 WIB.

3. Bank pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL laporan Kegiatan LLD belum diterima oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Sampai dengan tanggal 30 Maret 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 WIB, Bank Indonesia belum menerima laporan Kegiatan LLD bank pelapor untuk periode laporan bulan Januari 2001.

D. Cara penyampaian laporan

Laporan Kegiatan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi bank pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh kantor cabang koordinator bagi bank pelapor yang berkantor pusat di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi bank pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek), laporan disampaikan secara *on-line* melalui jaringan khusus (ekstranet BI) kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan secara *on-line* tersebut, maka laporan disampaikan kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung B

lantai...

lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta secara *off-line* dengan menggunakan disket dan disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

2. Bagi bank pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan dapat disampaikan secara *off-line* kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat atau secara *on-line* kepada KPBI. Bank pelapor yang saat ini menyampaikan laporan secara *off-line* dan akan menyampaikan laporan secara *on-line*, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan *username* dan *password* kepada KBI setempat dengan tembusan kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung B lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta.
3. Laporan Kegiatan LLD yang disampaikan oleh bank pelapor baik secara *on-line* maupun *off-line* dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila status laporan tersebut telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas (yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK' dalam sistem komputer Bank Indonesia) sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis terlampir.
4. Tanggal penerimaan laporan yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas pada butir 3 adalah tanggal penerimaan file laporan (yang ditandai dengan 'FILE OK' dalam sistem komputer Bank Indonesia).
5. Apabila bank pelapor menyampaikan laporan koreksi dalam MPL untuk mengganti laporan Kegiatan LLD yang dinyatakan telah diterima sebagaimana dimaksud pada butir 3, maka status laporan yang berlaku adalah sesuai dengan status laporan (koreksi) yang terakhir disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.

Contoh...

Contoh:

Bank pelapor telah menyampaikan laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Januari 2001 pada tanggal 10 Februari 2001 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 15 Februari bank pelapor menyampaikan laporan koreksi atas laporan yang disampaikan pada tanggal 10 Februari 2001 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya apabila pada tanggal 28 Februari 2001 (akhir bulan MPL) bank pelapor melakukan koreksi kembali dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 28 Februari 2001. Dalam hal ini bank pelapor dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan secara *on-line* dan *off-line* terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

IV. LAPORAN KOREKSI

Dalam hal laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.D.3. masih tidak lengkap dan atau tidak benar, maka bank pelapor harus menyampaikan laporan koreksi. Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila terdapat *field* yang masih mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter ‘Y’). Laporan dinyatakan tidak benar apabila terdapat *field* yang masih mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, termasuk Kegiatan LLD yang seharusnya dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.

Penyampaian...

Penyampaian laporan koreksi dapat dilakukan selama MPL maupun setelah MPL. Laporan koreksi yang disampaikan selama MPL merupakan pengganti atas laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Laporan koreksi yang disampaikan setelah MPL merupakan laporan pengganti atas laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar yang disampaikan dalam MPL. Laporan koreksi setelah MPL hanya dapat dilakukan secara *off-line* dan bank pelapor wajib melampirkan daftar *field* yang dikoreksi sesuai format terlampir.

V. PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI

Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian laporan Kegiatan LLD kepada Bank Indonesia, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui bank.
2. Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari satu bank di dalam negeri, maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank dapat meminta informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD kepada bank lain.
 - b. Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada butir a wajib memperhatikan batas waktu MPL.
 - c. Untuk keperluan komunikasi antar bank dalam rangka permintaan/pemberian informasi, setiap bank harus menunjuk petugas bank (*contact person*) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran arus komunikasi antar bank beserta alamat yang dapat dihubungi (*e-mail address*, nomor telepon dan atau nomor faksimili). Nama-nama dan alamat petugas bank tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2001. Apabila

terdapat....

terdapat perubahan nama-nama dan alamat petugas bank, maka bank pelapor segera memberitahukan kepada Bank Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan Kegiatan LLD yang melibatkan lebih dari satu bank di dalam negeri terdapat pada petunjuk teknis terlampir.

VI. SANKSI

A. Laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar

Bagi bank pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir IV dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *field* dengan maksimum denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per laporan. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan berdasarkan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, maka bank pelapor dikenakan denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap *field*.

Contoh-1:

Dari seluruh *record* transaksi dalam laporan bulan Januari 2001 terdapat 1 *record* yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* status (Y1) dan *field* kategori penerima (Y1) serta 2 *record* yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* tujuan transaksi (1YYY/2YYY).

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan denda sebesar Rp200.000,00 (4 *field* x Rp50.000,00).

Contoh-2:

Dari seluruh *record* dalam Laporan Posisi AFLN/KFLN bulan Januari 2001 terdapat 1 *record* posisi AFLN yang menggunakan sandi *dummy*

untuk....

untuk *field* negara debitur (Y1) dan 2 *record* posisi KFLN yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* negara kreditur (Y1).

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (3 *field* x Rp50.000,00).

Contoh-3:

Dari seluruh *record* transaksi dalam laporan bulan Januari 2001 terdapat 2 *field* yang tidak benar dalam 1 *record*, yaitu nilai pengiriman dana yang seharusnya sebesar JPY120.000.000,00 dilaporkan JPY120.000,00 dan status penerima yang seharusnya Singapura dilaporkan Malaysia.

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (2 *field* x Rp50.000,00)

Contoh-4:

Dalam Laporan Posisi AFLN/KFLN bulan Januari 2001 terdapat 2 *field* yang tidak benar dalam 2 *record*, yaitu deposito senilai 100 juta rupiah yang seharusnya milik perusahaan di Singapura dilaporkan milik perusahaan di Indonesia dan pinjaman sebesar 1 juta USD yang diterima oleh bank pelapor dari Jepang dilaporkan diterima dari Amerika Serikat.

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (2 *field* x Rp50.000,00)

B. Terlambat menyampaikan laporan

Bagi bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B.3. dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam bulan MKPL.

Contoh....

Contoh-1:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Januari 2001 diterima oleh Bank Indonesia tanggal 1 Maret 2001, maka bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 hari keterlambatan dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (1 x Rp5.000.000,00).

Contoh-2:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Februari 2001 diterima oleh Bank Indonesia tanggal 2 April 2001 (hari Senin), maka bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama dua hari yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 2 April 2001 dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000,00 (2 x Rp5.000.000,00).

C. Tidak menyampaikan laporan

Bagi bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.C.3. dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila bank pelapor tidak menyampaikan laporan selama 6 periode berturut-turut atau paling lama 6 bulan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebelum sanksi tersebut dikenakan bank pelapor akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

D. Pembebanan denda

Pembebanan denda sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank pelapor di Bank Indonesia untuk untung kas negara nomor 501.000.000 yang terdapat pada Bank Indonesia setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank....

1. Bank Indonesia akan menyampaikan surat pemberitahuan denda kepada bank pelapor.
2. Bank pelapor dapat mengajukan tanggapan atas surat pemberitahuan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1. Tanggapan dimaksud disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan denda.
3. Pembebanan denda dilakukan setelah adanya surat penetapan denda dari Bank Indonesia.

VII. PENUTUP

- A. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2001 untuk periode laporan bulan Februari 2001. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/15/DSM tanggal 30 Juni 2000 perihal perubahan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1/9/DSM dinyatakan tidak berlaku lagi.
- B. Bagi bank pelapor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia:
 - Telp : (021) 381-7040 dan 381-7041
 - Fax : (021) 386-6063
 - E-mail : lld@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2001.

Agar....

Lanj. SE No. 2/28/DSM tanggal 21 Desember 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Miranda S. Goeltom
Deputi Gubernur